



# **BUPATI KAYONG UTARA**

---

## **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai lagi, maka perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Pengguna Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

17. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 68);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
7. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam Melaksanakan tugasnya.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
9. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

## **BAB II PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas**

#### **Pasal 2**

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari;
  1. PDH Warna khaki;
  2. PDH Batik dan/atau Khas Daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

#### **Pasal 3**

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

### **Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian**

#### **Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH warna berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### **Pasal 5**

PDH Camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
  1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. Celana panjang warna khaki; dan

3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
  3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

**Bagian Ketiga**  
**Pakaian Sipil Harian**

**Pasal 6**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
  - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
  - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat**  
**Pakaian Sipil Resmi**

**Pasal 7**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
  - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
  - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap**

**Pasal 8**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
  - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Lapangan**

**Pasal 9**

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
  - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
  - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
  - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Upacara**

**Pasal 10**

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

**Pasal 11**

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  2. Celana panjang warna putih; dan
  3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
  1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## **Pasal 12**

- (1) Model Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Jadwal Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Model PDH batik dan/atau Khas Daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.

## **BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas**

## **Pasal 13**

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- i. Tanda Pengenal.

### **Bagian Kedua Tutup Kepala**

## **Pasal 14**

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

### **Bagian Ketiga Tanda Pangkat**

## **Pasal 15**

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

### **Bagian Keempat Tanda Jabatan**

## **Pasal 16**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.

- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

#### **Bagian Kelima Lencana KORPRI**

##### **Pasal 17**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

#### **Bagian Keenam Tanda Jasa**

##### **Pasal 18**

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

#### **Bagian Ketujuh Papan Nama**

##### **Pasal 19**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

#### **Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara**

##### **Pasal 20**

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis **"PEMERINTAH PROP.KALBAR"**.



- (6) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis **"PEMERINTAH KAB.KAYONG UTARA."**

**Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara**

**Pasal 21**

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kayong Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri dibawah nama **"PEMERINTAH KAB.KAYONG UTARA."**
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal**

**Pasal 22**

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

**Pasal 23**

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

**Pasal 24**

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
  1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
  2. Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara;
  3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara;
  4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
  1. Nama Pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
  4. Golongan Darah;
  5. Alamat Kantor;
  6. Tanggal dikeluarkan;
  7. Pejabat yang mengeluarkan;
  8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

### **Pasal 25**

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
  - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

### **Pasal 26**

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## **BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT**

### **Pasal 27**

- (1) Atribut PDH dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terdiri atas nama dan daerah Provinsi Kalimantan Barat, nama dan lambang daerah Kabupaten Kayong Utara, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Kayong Utara, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong utara terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Kayong Utara, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

## **BAB V PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

### **Pasal 28**

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu :
  - a. PDH warna khaki untuk semua Pegawai Negeri Sipil;
  - b. PDH Batik dan/atau Khas Daerah untuk semua Pegawai Negeri Sipil;
  - c. PSH untuk Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pegawai Golongan IV a ke atas;
  - d. PSR untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III;
  - e. PSL untuk Pejabat Eselon II dan/atau PNS yang mengikuti acara Pelantikan;
  - f. PDL untuk Pejabat Eselon II sampai dengan Eselon IV;
  - g. PDH Camat dan Lurah untuk Camat dan Lurah;
  - h. PDU Camat dan Lurah untuk Camat dan Lurah.
- (2) Penggunaan warna Pakaian Dinas Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. Warna Khaki untuk Pejabat Eselon II;

- b. Warna Hijau untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Golongan IV a ke atas;
- c. Warna Biru untuk Pegawai Negeri Sipil non eselon.

#### **Pasal 29**

Penggunaan Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) digunakan untuk semua Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 30**

Pemakaian baju Korpri lengkap dengan atribut pada hari-hari tertentu digunakan untuk semua Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 31**

Penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara, pada hari-hari tertentu dapat menggunakan pakaian dinas lengkap atribut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat.

#### **Pasal 32**

Penggunaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 33**

Penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 34**

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 35**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 36**

Pemakaian Batik dapat digunakan pada waktu dan/atau acara resmi tertentu diluar hari kerja.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 33 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Desember 2010

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 125